



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Madiun memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX
Pangkat/NRP : XXX
Jabatan : XXX
Kesatuan : XXX
Tempat, tanggal lahir : XXX, XXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab. Kediri.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor: Sdak/47/K/AL/OM.III-12/VIII/2024 tanggal, 2 Agustus 2024, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat”. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 6 huruf a UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual.

Atau

Kedua:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Halaman 1 dari 26 halaman. Putusan Nomor 125-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

putusan.mahkamahagung.go.id
Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Sdri. XXX.
 - 2) 16 (enam belas) lembar foto dan screenshot percakapan Sdri. XXX dengan Terdakwa.
 - 3) 2 (dua) lembar hasil Visut Et Revertum Nomor : 11611782 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang.
 - 4) 1 (satu) lembar print out arsip laporan tamu yang menginap an. XXX tanggal 5 Mei 2023 di hotel Surakarta Tulungagung Jl. MH Thamrin No. 5-7 Kampungdalem Kab. Tulungagung Jawa Timur Kamar nomor 202.
 - 5) 1 (satu) lembar print out arsip laporan tamu yang check out an. XXX tanggal 5 Mei 2023 di hotel Surakarta Tulungagung Jl. MH Thamrin No. 5-7 Kampungdalem Kab. Tulungagung Jawa Timur Kamar nomor 202.
 - 6) 1 (satu) lembar foto TKP Hotel Surakarta Tulungagung Jalan MH Thamrin No. 5-7 Kampungdalem Kab. Tulungagung Jawa Timur Kamar nomor 202.
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi arsip tamu an. XXX tanggal 9 Mei 2023 di hotel Red Doorz Jalan Yos Sudarso Nomor 22 Tulungrejo Pare Kediri Jawa Timur kamar nomor 15.
 - 8) 1 (satu) lembar foto TKP hotel Red Doorz Jalan Yos Sudarso Nomor 22 Tulungrejo Pare Kediri Jawa Timur kamar nomor 15.
 - 9) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Sdr. XXX;
 - 10) 6 (enam) lembar foto *screenshot* percakapan Sdri. XXX;
 - 11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jiwa RSUD Kab. Kediri a.n. Sdri. XXX Nomor : 400.7.6/3822/418.100/2024 tanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. Shifani Rodhyani, S.Psi., M.Psi.Psikolog.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 39-K/PM.III-13/AL/VIII/2024 tanggal 23 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu XXX XXX NRP XXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelecehan seksual fisik".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Sdri. XXX.
 - 2) 16 (enam belas) lembar foto dan screenshot percakapan Sdri. XXX dengan Terdakwa.

Halaman 2 dari 26 halaman. Putusan Nomor 125-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) 2 (dua) lembar hasil Visus Et Revertum Nomor : 14611782 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang.

- 4) 1 (satu) lembar print out arsip laporan tamu yang menginap an. XXX tanggal 5 Mei 2023 di hotel Surakarta Tulungagung Jl. MH Thamrin No. 5-7 Kampungdalem Kab. Tulungagung Jawa Timur Kamar nomor 202.
- 5) 1 (satu) lembar print out arsip laporan tamu yang check out an. XXX tanggal 5 Mei 2023 di hotel Surakarta Tulungagung Jl. MH Thamrin No. 5-7 Kampungdalem Kab. Tulungagung Jawa Timur Kamar nomor 202.
- 6) 1 (satu) lembar foto TKP Hotel Surakarta Tulungagung Jalan MH Thamrin No. 5-7 Kampungdalem Kab. Tulungagung Jawa Timur Kamar nomor 202.
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi arsip tamu an. XXX tanggal 9 Mei 2023 di hotel Red Doorz Jalan Yos Sudarso Nomor 22 Tulungrejo Pare Kediri Jawa Timur kamar nomor 15.
- 8) 1 (satu) lembar foto TKP hotel Red Doorz Jalan Yos Sudarso Nomor 22 Tulungrejo Pare Kediri Jawa Timur kamar nomor 15.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Sdr. XXX;
- 10) 6 (enam) lembar foto *screenshot* percakapan Sdri. XXX;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jiwa RSUD Kab. Kediri a.n. Sdri. XXX Nomor : 400.7.6/3822/418.100/2024 tanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. Shifani Rodhyani, S.Psi., M.Psi.Psikolog.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Akta Permohonan **Banding** dari Terdakwa Nomor APB/39-K/PM.III-13/ AL/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024.
3. Memori **Banding** dari Terdakwa tanggal 5 November 2024.
4. Kontra Memori **Banding** dari Oditur Militer tanggal 11 November 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan **Banding** Terdakwa yang diajukan tanggal 29 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 39-K/PM.III-13/AL/VIII/2024 tanggal 23 Oktober 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan **Banding** dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori **Banding**nya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 39-K/PM.III-13/AL/VIII/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan putusan belum menyentuh rasa keadilan dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dalam pertama pasal Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 atau kedua Pasal 281 ke 1 KUHP.

Halaman 3 dari 26 halaman. Putusan Nomor 125-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun memutus Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama yaitu pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 dimana dalam pasal tersebut berbunyi “ Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya tidak memperhatikan Fakta yang sebenarnya yang terungkap dalam persidangan dan hanya berpedoman pada BPP dari pomal padahal BPP tersebut hanya merupakan pedoman dalam mengungkap Fakta dalam persidangan dan pada faktanya dalam dipersidangan tidak didapatkan bukti maupun petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut maka banyak terdapat kesalahan hakim dalam memutus perkara ini karena tidak adanya kesesuaian waktu tempat dan alat bukti maupun keterangan Saksi dengan alasan sebagai berikut:

unsur-unsur Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 12 tahun 2022:

1. Unsur ke-1 “Setiap orang”

Bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” Majelis Hakim telah menguraikan pendapatnya di halaman 36 s/d halaman 38 dalam putusannya, dalam unsur ini Penasihat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa termasuk Subyek Hukum yang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya namun perlu dijelaskan dalam perkara ini apakah Terdakwa masuk dalam kata “setiap orang” tentunya bukan lah Terdakwa saudara XXX

Bahwa dalam menguraikan pendapatnya majelis hanya tidak menjelaskan apa keterkaitan Terdakwa dengan perkara ini.

Bila Majelis mendasari dengan ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP jelas Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya secara hukum. Bila majelis mendasarkan pada kesehatan baik jasmani maupun rohaninya dalam melakukan perbuatan maka perbuatan yang mana dan perbuatan apa jika dihubungkan dengan perkara aquo.

Jika dihubungkan dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan yang diajukan dalam persidangan jelas tidak ada kesesuaian antara satu dengan lainnya, maka Unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini tidak dapat dihubungkan dengan Terdakwa, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim.

Halaman 4 dari 26 halaman. Putusan Nomor 125-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Unsur kedua "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesuciannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat".

Terhadap unsur ini Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim di halaman 30 s/d 32 disebutkan bahwa pada pukul 14.00 WIB tiba-tiba mobil dibelokkan masuk ke suatu hotel, saat itu Saksi-1 sempat bertanya kepada Terdakwa "mau Ngapain" kemudian dijawab oleh Terdakwa "mau istirahat dulu" lalu mobil diparkir dan Terdakwa menuju Receptionist untuk memesan kamar Hotel tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke mobil untuk mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar, setelah keluar dari mobil menuju Resepsionist Saksi-1 baru mengetahui bahwa Saksi-1 sedang berada di Hotel Surakarta Tulungagung Jl. Mh Thamrin No 5-7, Kampungdalem, Kec. Tulungagung Kabupaten Tulungagung, seingat Saksi-1 kamar yang digunakan adalah Nomor 202 yang berada di lantai 3, setelah berada di kamar Saksi-1 beristirahat di tempat tidur sedangkan Terdakwa beristirahat ditempat tidur yang satunya karena dikamar tersebut terdapat 2 tempat tidur, pada saat Saksi-1 sedang tidur tiba-tiba Terdakwa dengan kondisi telanjang mendekati Saksi-1 sambil membuka dengan paksa pakaian Saksi-1, saat itu Saksi-1 sempat menolak dengan menarik baju milik Saksi-1 dan berkata "ngapain gini-ginian?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "sudah diam aja nanti saya tanggung jawab" lalu Terdakwa tetap berusaha membuka semua pakaian Saksi-1 hingga telanjang dengan posisi Saksi-1 rebahan diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa naik berada diatas Saksi-1 dan berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-1, namun Saksi-1 terus berusaha untuk menolaknya dengan menendang dan mendorong tubuh Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa sempat terlempar karena karena Saksi-1 dorong dengan kaki Saksi -1 dan mengatakan "sudah saya bilang saya tidak mau, tidak usah memaksa, ini sudah sore," kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya dan selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melakukan Chek Out dari Hotel untuk melanjutkan perjalanan menuju Tulungagung. Pada kenyataannya pada barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar print out arsip laporan tamu yang chek out an. XXX tanggal 5 Mei 2023 di Hotel Surakarta Tulungagung Jl. MH Thamrin No. 5-7 Kampungdalem Kab. Tulungagung Jawatimur Kamar Nomor 202. Tidak terdapat keterangan bahwa Terdakwa chek in di hotel tersebut pada pukul 14.00 WIB maupun Chek out pada pukul 15.00 WIB. Bahwa yang tertera pada Bukti surat tersebut atas nama XXX bukan XXX sehingga jelas dua nama yang berbeda dan pasti orangnya pun berbeda ditambah lagi pekerjaan yang tertulis adalah Wiraswasta pada faktanya KTP Terdakwa

Halaman 5 dari 26 halaman. Putusan Nomor 125-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam keterangan Pekerjaan adalah Pelajar/Mahasiswa, sebagaimana bukti Surat putusan.mahkamahagung.go.id huruf l dalam amar putusan majelis Hakim.

2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan tidak jeli dalam memutus perkara ini berdasarkan pada alat bukti yang tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan khususnya berupa **surat 1** (satu) lembar print out arsip laporan tamu yang check out an. XXX tanggal 5 Mei 2023 di Hotel Surakarta Tulungagung Jl. MH Thamrin No. 5-7 Kampungdalem Kab. Tulungagung Jawa Timur Kamar Nomor 202.

Bahwa Konsekuensi hukum atas penggantian nama berhubungan dengan hukum keperdataan dan hukum administrasi. Konsekuensi hukum mengganti nama seseorang dalam hukum perdata yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum orang (memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum), hukum keluarga (mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan), hukum kekayaan (mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang), dan hukum waris (mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal), sehingga apa yang dilakukan oleh majelis dalam memutus perkara ini merupakan kesalahan yang sangat fatal dan melanggar undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya dihalaman 26 disebutkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, sedangkan Saksi-1 yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya berkesesuaian dengan keterangan saksi- 3 dan Saksi 4 kemudian dikuatkan dengan alat bukti surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 11611782 yang dibuat oleh RSUD Dr. Saiful Anwar Malang pada tanggal 4 April 2024 yang pada surat tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi 1 ditemukan robekan lama pada selaput dara (Hymen) tidak samapai dasar, arah jam satu dan jam tiga ,oleh karenanya keterangan Terdakwa harus dikesampingkan.

Bahwa hal ini majelis hakim sebagai pengambil keputusan dalam perkara ini sangatlah gegabah dan sangat keliru dalam mempertimbangkan fakta dipersidangan.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Saksi 1, saksi 3 dan saksi 4 sangat tidak berkesesuaian, dan Majelis mengesampingkan keterangan Saksi 6 (XXX dibawah sumpah sudah sangat jelas bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa mendampingi saksi 6 untuk terapi Chamber di RSAL Dr Ramelan Surabaya.

4. Bahwa bila Majelis Hakim menyimpulkan adanya kesesuaian keterangan Saksi 1, Saksi 3 dan Saksi 4 dengan Hasil Visum Et Repertum maka jelas sangat

Halaman 6 dari 26 halaman. Putusan Nomor 125-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keilru, justru Majelis hakim tidak memahami hasil Visum tersebut yang disebutkan
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah ditemukan Robekan lama pada selaput dara (hymen) tidak sampai dasar, arah jam satu dan jam tiga, dari hasil Visum tersebut sudah sangat jelas dan terang bahwa akibat tersebut tidak disebabkan oleh adanya benda tumpul yang masuk kedalam alat kelamin Sdri Saksi 1, bilamana ada benda tumpul atau alat kelamin pria yang masuk kedalam alat kelamin Saksi 1 maka jelas akan berakibat robek yang tidak beraturan pada selaput darah (Hymen) dan pasti merusak selaput tersebut sampai kedasar.

Bahwa dalam hasil Visum tersebut sangatlah jelas dalam keterangan no 4 s/d 10 tidak ditemukan adanya kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Maka dari itu Penasihat Hukum Terdakwa bertanya-tanya dari mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan dari hasil Visum Et Repertum seperti tersebut telah terjadi kekerasan seksual, patut kiranya menduga apa dibalik motif majelis menyimpulkan hal tersebut tanpa mendasarkan fakta maupun alat bukti yang ada.

Dengan demikian jelas unsur ke dua dari pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Bahwa dalam proses penyelesaian perkara aquo mulai dari proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan maupun pemeriksaan di persidangan mengandung cacat Formil dan jelas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 disebutkan bahwa:

(2) Dalam hal belum terdapat penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditangani oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim yang berpengalaman dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyidik oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. penuntut umum oleh Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk; dan
- c. hakim oleh Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bahwa sudah sangat jelas dalam perkara ini mulai dari Penyidik, Oditur maupun Majelis Hakim yang menangani perkara ini tidak mempunyai kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam pasal diatas karena dalam berkas perkara tidak pernah

Halaman 7 dari 26 halaman. Putusan Nomor 125-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disebutkan surat Keputusan maupun Penetapan yang dilampirkan dalam berkas putusan.mahkamahagung.go.id perkara tersebut.

6. Bahwa dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 dipersyaratkan tentang adanya pendampingan korban.

- (1) Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- (2) Pendamping Korban meliputi:
 - a. petugas LPSK;
 - b. petugas UPTD PPA;
 - c. tenaga kesehatan;
 - d. psikolog;
 - e. pekerja sosial;
 - f. tenaga kesejahteraan sosial;
 - g. psikiater;
 - h. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal;
 - i. petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
 - j. Pendamping lain.
- (3) Pendamping Korban harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; dan
 - b. telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bahwa sangat jelas dalam proses pelaporan penyidikan maupun persidangan tidak pernah adanya keterangan baik berupa surat maupun keterangan para saksi yang menyebutkan bahwa Saksi-1 didampingi oleh Pendamping sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 Undang-undang nomor 12 tahun 2022.

7. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 12 tahun 2022 disebutkan.

(1) Korban atau orang yang mengetahui, melihat, dan/ atau menyaksikan peristiwa yang merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/ atau kepolisian, baik di tempat Korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana.

Bahwa sangat jelas Proses pelaporan perkara aquo dilaporkan ke Unit Reskrim Denpomal Lanal Malang bukan di Unit PPA Denpomal Lanal Malang sehingga tidak dilakukan sesuai dengan pasal 39 Undang-undang Nomor 12 tahun 2022.

Pemerintah telah mengesahkan salah satu peraturan turunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS),

Halaman 8 dari 26 halaman. Putusan Nomor 125-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada 22 April 2024. Peraturan ini memastikan pemenuhan hak korban kekerasan seksual atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Menurut Menteri PPPA, Perpres Nomor 55 Tahun 2024 akan meneguhkan UPTD PPA dengan tata kelola baru melalui kedudukan dan tugas dalam menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi. Dalam penanganan kejahatan serius (*graviora delicta*), UPTD PPA provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan tugas tanpa meniadakan layanan kekerasan lainnya yang selama ini telah dilakukan, sebagai berikut:

1. menerima laporan atau penjangkauan korban;
2. memberikan informasi tentang hak korban;
3. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
4. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
5. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
6. menyediakan layanan hukum;
7. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
8. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
9. memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
10. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan
11. memantau pemenuhan hak korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

“Perpres ini memastikan perlindungan dan pemenuhan hak korban melalui mekanisme *one stop services* atau pelayanan terpadu untuk memastikan korban mendapatkan layanan yang cepat, sesuai dengan kebutuhannya dengan meminimalisasi terjadinya pengulangan kekerasan (*reviktimisasi*) terhadap korban,” tutur Menteri PPPA.

Oleh karena itu sangat jelas seharusnya lembaga peradilan harus menjunjung tinggi dan mematuhi setiap peraturan pada kenyataannya mengesampingkan semua peraturan yang berhubungan dengan perkara ini.

Kalau Majelis Hakim sebagai salah satu komponen penegak hukum telah mengesampingkan peraturan maka siapa lagi yang dipercaya oleh masyarakat

Halaman 9 dari 26 halaman. Putusan Nomor 125-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai penegak keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum (Rechtsstaat) bukan berdasarkan kekuasaan (Machtsstaat)
Bahwa dikarenakan dalam proses pelaporan, Penyidikan maupun proses
Persidangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 maka dalam proses penyelesaian
perkara ini mengandung cacat Formil oleh karenanya putusan Majelis Hakim
batal demi hukum.

Prof, Moeliatno dalam bukunya “ Asas-asas Hukum Pidana “ (Jakarta,
Bina Aksara, 1987) yang menerangkan:

**“Orang tidak mungkin mempertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau
dia tidak melakukan perbuatan Pidana”.**

2. berdasarkan fakta-fakta yang ada serta menghormati aturan-aturan hukum maka
demi tegaknya hukum dan keadilan dengan tidak mengesampingkan kewenangan di
Majelis tingkat Banding yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara
ini, mohon dengan hormat berkenan memutuskan :

Mengadili:

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 39-
K/PM.III-13/AL/VIII/2024 TANGGAL 23 Oktober 2024.
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Bagaimanapun kesimpulan yang diambil oleh majelis Hakim YTH.
Perkenankanlah Penasihat Hukum ingin mengemukakan hal-hal sebagaimana Surat
Danmenbanpur 3 Mar Nomor R/205/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut;

- a. Kesatuan masih dapat membina dan Terdakwa masih ingin dinas di TNI-AL /
Marinir.
- b. Selama berdinas Terdakwa mempunyai loyalitas, dedikasi yang tinggi.
- c. Tenaganya masih dibutuhkan untuk menunjang kepentingan dinas.
- d. Yang bersangkutan menjadi tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur
Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan-keberatan Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa dalam
memori bandingnya sebetulnya sudah diuraikan dengan lengkap dan cermat oleh
Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 36 – 37 putusan yang
menyatakan :

a. Bahwa mengenai unsur kesatu “Setiap orang” Majelis Hakim mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut:

- 1) Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja atau semua
orang yang tunduk pada per Undang-undangan Indonesia dan merupakan

Halaman 10 dari 26 halaman. Putusan Nomor 125-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan putusan.mahkamahagung.go.id kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan;

- 2) Mendasari ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku/Terdakwa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI;
- 3) Sipelaku/Terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba XL/II tahun 2020 di Puslatdiksarmil Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar ditugaskan di Menbanpur 3 Mar kemudian dimutasikan ke Yon Pom 3 Mar Sorong sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXX NRP XXX;
- 2) Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AL yang bernama XXX menjabat sebagai Kapok 2 Ru 1 Ton 1 Ki B Yon Pom Menbanpur 3 Pasmar 3 Kormar dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat XXX NRP XXX, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Bantuan Tempur 3 Marinir selaku Penwira penyerah perkara Nomor: Kep/63/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024;
- 3) Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dengan pangkat XXX, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- 4) Bahwa benar karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang

Halaman 11 dari 26 halaman. Putusan Nomor 125-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban putusan.mahkamahagung.go.id

yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi dan terbukti.

Bahwa dalam dakwaannya Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Alternatif, dan Majelis Hakim sudah membuktikan dakwaan alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan adalah dakwaan alternatif pertama dan memberikan pertimbangannya dalam putusannya sudah bersesuaian dengan fakta persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti yang ada sehingga menurut Oditur Militer Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam memberikan putusan terhadap Terdakwa.

Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dalam Memori Bandingnya pada halaman 23 yang menyatakan bahwa unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini (a quo) tidak dapat dihubungkan dengan Terdakwa, dikarenakan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 38 huruf d sudah jelas dinyatakan "Bahwa benar karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum", bagaimana mungkin Penasihat Hukum Terdakwa dapat menyatakan unsur "Setiap Orang" tidak terpenuhi dan terbukti.

b. Bahwa mengenai unsur kedua "Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat" Majelis Hakim Tingkat Pertama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 halaman. Putusan Nomor 125-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan putusan.mahkamahagung.go.id terpenuhinya salah satu unsur sudah cukup untuk membuktikan perbuatan

Terdakwa dalam unsur ini;

2) Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian "perbuatan seksual secara fisik". Pengertian perbuatan seksual secara fisik dapat ditemukan di dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mendefinisikan perbuatan seksual secara fisik sebagai tindakan seksual lewat sentuhan fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga colekan atau sentuhan di bagian tubuh seseorang sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan;

3) Menimbang, bahwa Komnas Perempuan dalam bukunya Perempuan dalam Jeratan Impunitas Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005, Komnas Perempuan, 2009, hal. 132 menyatakan bahwa Pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan;

4) Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "merendahkan harkat dan martabat seseorang" adalah tindakan si pelaku merupakan tindakan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri korban.

c. Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 39 – 42 pada huruf f - p Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah menyatakan berdasarkan fakta persidangan dan bersesuaian dengan alat bukti yang ada, yang intinya :

1) Bahwa benar setelah Terdakwa berkenalan dan bertemu dengan orang tua Saksi-1 pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 bermain ke rumah seniornya yang akan melaksanakan acara lamaran atas nama XXX di daerah Tulungagung Jawa Timur;

2) Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa berangkat menuju Tulungagung mengendarai Mobil Toyota Avanza warna

Halaman 13 dari 26 halaman. Putusan Nomor 125-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putih Nopoi AG XXX EN milik Terdakwa, namun saat perjalanan tepatnya di Jl. MH Thamrin Tulungagung sekira pukul 14.00 WIB tiba-tiba Terdakwa membelokkan mobilnya masuk Hotel Surakarta, saat itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "mau ngapain?", kemudian Terdakwa jawab "mau istirahat dulu", mobil diparkir lalu Terdakwa menuju resepsionis untuk memesan kamar Hotel sementara Saksi-1 tetap di dalam mobil, setelah memesan kamar Hotel selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar Nomor 202;

3) Bahwa benar kemudian Saksi-1 keluar dari mobil menuju resepsionis, dan kemudian menuju kamar Nomor 202 yang berada di Lantai 3, setelah masuk di dalam kamar Saksi-1 beristirahat di tempat tidur sedangkan Terdakwa beristirahat di tempat tidur yang satunya lagi karena di kamar terdapat 2 (dua) tempat tidur, pada saat Saksi-1 sedang tidur tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi dengan kondisi telanjang mendekati Saksi-1 sambil membuka dengan paksa pakaian Saksi, saat itu Saksi-1 sempat menolak dengan menarik bajunya dan berkata "ngapain gini ginian?" kemudian Terdakwa jawab "sudah diam aja nanti saya tanggung jawab", lalu Terdakwa tetap berusaha membuka pakaian Saksi-1 namun Saksi-1 tetap berusaha untuk mencegah perbuatan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka semua pakaian Saksi-1 hingga Saksi telanjang dengan posisi rebahan di atas tempat tidur, mulut Saksi-1 ditutupi oleh tangan Terdakwa, kedua tangan Saksi-1 tidak bisa bergerak karena dipegangi oleh tangan Terdakwa yang satunya lagi dan sekaligus menindih badan Saksi-1, kemudian Terdakwa saat berada di atas Saksi-1 berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 namun Saksi-1 terus berusaha untuk menolaknya dengan menendang dan mendorong tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sempat terlempar karena Saksi-1 dorong menggunakan kaki kemudian Terdakwa kembali mendekati Saksi-1 yang masih dalam posisi di atas tempat tidur selanjutnya melakukan perbuatan yang sama seperti sebelumnya sehingga Saksi-1 tidak dapat bergerak namun Saksi-1 tetap menolak Terdakwa dan selanjutnya Saksi-1 mengatakan "sudah saya bilang, saya tidak mau, tidak usah memaksa, ini sudah sore", kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya;

4) Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari Hotel Surakarta untuk melanjutkan perjalanan menuju Tulungagung ketika di perjalanan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "kamu kok tega sama aku" Terdakwa jawab "kamu tidak usah takut aku akan tanggung jawab dan aku akan menikahi kamu", setelah itu Saksi jawab "ya udah aku pegang omongan kamu", sekira pukul 16.30 WIB Saksi dan Terdakwa tiba

Halaman 14 dari 26 halaman. Putusan Nomor 125-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di rumah seniornya di Jl. Dusun Bendo RT. 001 RW. Rawa 3 Gandong
putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tulungagung namun ternyata acara lamaran sudah dilakukan kemarin yaitu tanggal 4 Mei 2023, sehingga sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1 dan tiba di rumah Saksi sekira pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;

5) Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi-1 di Dsn. Gadungan Timur RT. 003 RW. 001 Ds. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri menggunakan kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol AG XXX EN milik Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Bank Jatim karena Terdakwa akan mengajukan pinjaman untuk modal usaha;

6) Bahwa benar setelah selesai dari Bank Jatim selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk jalan-jalan di sekitar Kota Pare Kediri, namun dalam perjalanan berhenti di depan Mixue Jl. PB Sudirman Pare Kediri yang saat itu Terdakwa memeluk Saksi-1 kemudian mencium kening Saksi-1 menggunakan bibirnya sebanyak satu kali kemudian memeluk Saksi dan meraba payudara Saksi sebelah kiri sebanyak satu kali di dalam Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nopol AG XXX EN milik Terdakwa saat itu sedang parkir di pinggir jalan raya depan Mixue kondisi mesin mobil menyala saat itu sepi ada beberapa kendaraan maupun orang yang sedang lalu lalang di jalan raya, menurut Saksi-1 mereka tidak melihat atau mengetahuinya karena kaca Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nopol AG XXX EN milik Terdakwa kiri kanan dan belakang dilapisi dengan kaca film yang cukup gelap namun kaca depan masih dapat terlihat oleh orang karena tidak dilapisi kaca film yang cukup gelap sehingga orang lain yang lewat dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1;

7) Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan jalan-jalan di Pare namun tiba-tiba Terdakwa membelokan kendaraannya menuju sebuah Hotel, saat itu Saksi-1 sempat bertanya kepada Terdakwa "mau ngapain?" Terdakwa jawab "kamu mau masuk atau saya tinggal disini?", lalu Saksi jawab "iya", sekira pukul 14:30 WIB Terdakwa memarkir kendaraannya dan menuju resepsionis hotel untuk check in, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mengajak Saksi-1 masuk kedalam Hotel tersebut yaitu Red Doorz Jl. Yos Sudarso No. 22 Tulungrejo Pare Kediri di Lantai 2 yang saat itu posisi kamar dekat dengan tangga;

Halaman 15 dari 26 halaman. Putusan Nomor 125-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8) Bahwa benar Saksi-1 mau masuk ke dalam kamar Hotel karena putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 berpikir positif bahwasanya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya seperti di tanggal 5 Mei 2023 sebelumnya;

9) Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Terdakwa berada di dalam kamar kemudian mengobrol sebentar selanjutnya Saksi-1 ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah selesai tiba-tiba Terdakwa membuka semua pakaiannya mendekati Saksi berusaha merayu Saksi serta membuka baju Saksi, saat itu Saksi sempat menolak dengan mengatakan "ngapain begini lagi?" Terdakwa jawab "sudah diam saja, saya akan bertanggung jawab (menikahi Saksi), kalau kamu tidak mau kamu tak tinggalin (putus hubungan)" kemudin Saksi menjawab "kamu kemarin waktu di Tulungagung sempat janji kepada saya (Saksi-1) kenapa kok sekarang kaya gini?" Terdakwa jawab "kamu tidak mau nurut sama saya ya tak tinggal", kemudian Terdakwa memaksa membuka pakaian dan celana Saksi-1 namun Saksi-1 tetap berusaha untuk mencegah perbuatan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka semua pakaian Saksi hingga Saksi-1 telanjang dengan posisi rebahan di atas tempat tidur, mulut saksi ditutupi oleh tangan Terdakwa, kedua tangan Saksi tidak bisa bergerak karena dipegangi oleh tangan Terdakwa yang satunya lagi dan sekaligus menindih badan Saksi-1 selanjutnya saat posisi Terdakwa berada di atas Saksi-1 dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1, saat itu Saksi-1 merasakan kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-1 sehingga Saksi-1 sempat merasakan kesakitan serta perih, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kemaluan Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing secara bergantian di kamar mandi, setelah itu sekira pukul 16:30 WIB Saksi-1 dan Terdakwa Check out lalu mengantar Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1;

10) Bahwa benar pada saat Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1, saat itu Saksi-1 merasa kesakitan dan perih karena saat itu Saksi-1 masih gadis atau perawan;

11) Bahwa benar Saksi-1 walaupun pada awalnya melawan tidak mau disetubuhi oleh Tedakwa, namun oleh karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1, maka Saksi-1 mau menuruti permintaan Terdakwa walaupun Saksi-1 masih merasa tidak menginginkannya dan masih berusaha menolak Terdakwa.

Meskipun dipersidangan Terdakwa tetap tidak mengakui dan membantah telah membawa Saksi-1 untuk cek in di Hotel Surakarta Jl. M.H. Thamrin

Halaman 16 dari 26 halaman. Putusan Nomor 125-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tulungagung pada tanggal 5 Mei 2023 dan di Hotel Red Doorz Jl, Yos Sudarso No. 22 Tulungrejo Pare Kediri di lantai 2 pada tanggal 9 Mei 2023.

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan bersesuaian dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, dimana alat bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer yakni *fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n Terdakwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) sama dengan yang tercantum dalam alat bukti 1 (satu) lembar print out arsip laporan tamu yang check out an. XXX tanggal 5 Mei 2023 di hotel Surakarta Tulungagung Jl. MH Thamrin No. 5-7 Kampungdalem Kab. Tulungagung Jawa Timur Kamar nomor 202 dan 1 (satu) lembar fotokopi arsip tamu an. XXX tanggal 9 Mei 2023 di hotel Red Doorz Jalan Yos Sudarso Nomor 22 Tulungrejo Pare Kediri Jawa Timur kamar nomor 15 serta nomor telephone yang digunakan oleh Terdakwa.*

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah mendasari dan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, hal ini tertuang dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 35 poin 28 yang menyatakan "Bahwa benar terhadap Saksi-1 pernah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 11611782 yang dibuat oleh RSUD Dr. Saiful Anwar Malang pada tanggal 4 April 2024 yang pada surat tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terhadap Saksi-1 telah ditemukan robekan lama pada selaput dara (hymen) tidak sampai dasar, arah jam satu dan jam tiga". Hal ini sudah sesuai dengan fakta persidangan dimana Saksi-1 mengalami trauma yang sangat mendalam dan sudah bersesuaian dengan barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jiwa RSUD Kab. Kediri a.n. Sdri. XXX Nomor : 400.7.6/3822/418.100/2024 tanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. Shifani Rodhyani, S.Psi., M.Psi.Psikolog.

Dengan demikian kami berpendapat :

1. Bahwa penerapan hukum oleh majelis hakim pada Pengadilan Militer III-13 Madiun sudahlah tepat dan majelis hakim telah melakukan pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan dakwaan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan apabila dihubungkan dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan dengan demikian Terdakwa nyata-nyata melakukan kesalahan yang sangat fatal dan dapat berdampak terhadap kepentingan Militer.

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Penasihat Hukum.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.

Halaman 17 dari 26 halaman. Putusan Nomor 125-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Mengadili sendiri dengan menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/VIII/2024 tanggal 23 Oktober 2024.

4. Membebaskan biaya perkara untuk tingkat Banding kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap keberatan tentang fakta-fakta dipersidangan banyak terdapat kesalahan hakim dalam memutus perkara ini karena tidak ada kesesuaian waktu tempat dan alat bukti maupun keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Tuntutan Oditur Militer telah didukung alat bukti yang cukup sebagai bahan pembuktian dalam proses persidangan antara lain keterangan para saksi yang hadir yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya antara lain visum dan photo barang bukti. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar karena telah didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang secara keseluruhan telah termuat dalam putusan. Dengan demikian atas keberatan pertama dan kedua dari Terdakwa tidak dapat diterima atau ditolak.

2. Terhadap Keberatan pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa argumentasi maupun dalil-dalil yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan legal justice (keadilan hukum) dan moral pertice (keadilan moral) serta social justice (keadilan social) dengan tidak mengenyampingkan kepentingan militer. Sementara Penasihat Hukum Terdakwa hanya memandang dari satu sisi saja yaitu dari kepentingan Terdakwa semata. Dan dimana seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa adalah merupakan penyangkalan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan dan telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya bahwa terhadap kontra memori banding Oditur Militer yang pada pokoknya sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan hal-hal yang menjadi keberatan-

Halaman 18 dari 26 halaman. Putusan Nomor 125-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keberatan dari Terdakwa telah ditanggapi oleh Majelis Hakim Banding, sehingga atas putusan.mahkamahagung.go.id kontra memori Banding Oditor Militer tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: 39-K/PM.III-13/AL/VIII/2024 tanggal 23 Oktober 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pelecehan seksual fisik”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 6 huruf a UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba XL/II tahun 2020 di Puslatdiksarmil Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar ditugaskan di Menbanpur 3 Mar kemudian dimutasikan ke Yon Pom 3 Mar Sorong sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXX NRP XXX;
2. Bahwa benar sekira bulan Februari tahun 2022 Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial Instagram, selanjutnya Saksi-1 menjalin hubungan berpacaran dengan Terdakwa walaupun belum pernah bertemu;
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2023 Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi dengan alamat Dsn. Gadungan Timur RT. 003 RW. 001 Ds. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwasanya Terdakwa datang dari Sorong ke Jawa karena mengantar rekannya yang akan berobat di daerah Jawa;
4. Bahwa benar status Saksi-1 ketika kenalan dengan Terdakwa masih lajang sedangkan status Terdakwa juga masih lajang, pekerjaan Terdakwa sebagai anggota TNI AL (Marinir) yang berdinis di Sorong sampai dengan saat ini;
5. Bahwa benar Saksi-1 sering berkomunikasi melalui Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 08213296XXX seringnya berkomunikasi tersebut kemudian Saksi-1 merasa cocok dan nyaman dengan Terdakwa sehingga saling memanggil "sayang" dan berkomitmen untuk menjalin hubungan berpacaran, pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk bertemu dengan Saksi-1 dan berkenalan dengan kedua orang tua Saksi-1;
6. Bahwa benar setelah Terdakwa berkenalan dan bertemu dengan orang tua Saksi pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 bermain ke rumah seniornya yang akan melaksanakan acara lamaran atas nama XXX di daerah Tulungagung Jawa Timur;
7. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Tulungagung mengendarai Mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol AG XXX EN milik Terdakwa, namun saat perjalanan tepatnya di Jl. MH Thamrin Tulungagung sekira

Halaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 125-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 14.00 WIB tiba-tiba Terdakwa membelokkan mobilnya masuk Hotel Surakarta, putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "mau ngagain?", kemudian Terdakwa jawab "mau istirahat dulu", mobil diparkir lalu Terdakwa menuju resepsionis untuk memesan kamar Hotel sementara Saksi-1 tetap di dalam mobil, setelah memesan kamar Hotel selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar Nomor 202;

8. Bahwa benar kemudian Saksi keluar dari mobil menuju resepsionis, dan kemudian menuju kamar Nomor 202 yang berada di Lantai 3, setelah masuk di dalam kamar Saksi-1 beristirahat di tempat tidur sedangkan Terdakwa beristirahat di tempat tidur yang satunya lagi karena di kamar terdapat 2 (dua) tempat tidur, pada saat Saksi-1 sedang tidur tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi-1 dengan kondisi telanjang mendekati Saksi sambil membuka dengan paksa pakaian Saksi-1, saat itu Saksi sempat menolak dengan menarik bajunya dan berkata "ngapain gini ginian?" kemudian Terdakwa jawab "sudah diam aja nanti saya tanggung jawab", lalu Terdakwa tetap berusaha membuka pakaian Saksi namun Saksi-1 tetap berusaha untuk mencegah perbuatan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka semua pakaian Saksi-1 hingga Saksi-1 telanjang dengan posisi rebahan di atas tempat tidur, mulut Saksi-1 ditutupi oleh tangan Terdakwa, kedua tangan Saksi-1 tidak bisa bergerak karena dipegangi oleh tangan Terdakwa yang satunya lagi dan sekaligus menindih badan Saksi-1, kemudian Terdakwa saat berada di atas Saksi-1 berusaha memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 namun Saksi-1 terus berusaha untuk menolaknya dengan menendang dan mendorong tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sempat terlempar karena Saksi-1 dorong menggunakan kaki kemudian Terdakwa kembali mendekati Saksi-1 yang masih dalam posisi di atas tempat tidur selanjutnya melakukan perbuatan yang sama seperti sebelumnya sehingga Saksi-1 tidak dapat bergerak namun Saksi-1 tetap menolak Terdakwa dan selanjutnya Saksi-1 mengatakan "sudah saya bilang, saya tidak mau, tidak usah memaksa, ini sudah sore", kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya;
9. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari Hotel Surakarta untuk melanjutkan perjalanan menuju Tulungagung ketika di perjalanan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "kamu kok tega sama aku" Terdakwa jawab "kamu tidak usah takut aku akan tanggung jawab dan aku akan menikahi kamu", setelah itu Saksi-1 jawab "ya udah aku pegang omongan kamu", sekira pukul 16.30 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di rumah seniornya di Jl. Dusun Bendo RT. 001 RW. Rawa 3 Gandong Kab. Tulungagung namun ternyata acara lamaran sudah dilakukan kemarin yain tanggal 4 Mei 2023, sehingga sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1 dan tiba di rumah Saksi-1 sekira pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;
10. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi-1 di Dsn. Gadungan Timur RT. 003 RW. 001 Ds. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri menggunakan kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol AG

Halaman 20 dari 26 halaman. Putusan Nomor 125-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

XXX EN milik Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Bank Jatim karena Terdakwa akan mengajukan pinjaman untuk modal usaha;

11. Bahwa benar setelah selesai dari Bank Jatim selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk jalan-jalan di sekitar Kota Pare Kediri, namun dalam perjalanan berhenti di depan Mixue Jl. PB Sudirman Pare Kediri yang saat itu Terdakwa memeluk Saksi kemudian mencium leher Saksi-1 menggunakan bibirnya sebanyak satu kali kemudian memeluk Saksi-1 dan meraba payudara Saksi-1 sebelah kiri sebanyak satu kali di dalam Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nopol AG XXX EN milik Terdakwa saat itu sedang parkir di pinggir jalan raya depan Mixue kondisi mesin mobil menyala saat itu sepi ada beberapa kendaraan maupun orang yang sedang lalu lalang di jalan raya, menurut Saksi mereka tidak melihat atau mengetahuinya karena kaca Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nopol AG XXX EN milik Terdakwa kiri kanan dan belakang dilapisi dengan kaca film yang cukup gelap namun kaca depan masih dapat terlihat oleh orang karena tidak dilapisi kaca film yang cukup gelap sehingga orang lain yang lewat dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1;
12. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan jalan-jalan di Pare namun tiba-tiba Terdakwa membelokan kendaraannya menuju sebuah Hotel, saat itu Saksi-1 sempat bertanya kepada Terdakwa "mau ngapain?" Terdakwa jawab "kamu mau masuk atau saya tinggal disini?", lalu Saksi jawab "iya", sekira pukul 14:30 WIB Terdakwa memarkir kendaraannya dan menuju resepsionis hotel untuk check in, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mengajak Saksi-1 masuk kedalam Hotel tersebut yaitu Red Doorz Jl. Yos Sudarso No. 22 Tulungrejo Pare Kediri di Lantai 2 yang saat itu posisi kamar dekat dengan tangga;
13. Bahwa benar Saksi-1 mau masuk ke dalam kamar Hotel karena Saksi-1 berpikir positif bahwasannya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya seperti di tanggal 5 Mei 2023 sebelumnya;
14. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Terdakwa berada di dalam kamar kemudian mengobrol sebentar selanjutnya Saksi-1 ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah selesai tiba-tiba Terdakwa membuka semua pakaiannya mendekati Saksi berusaha merayu Saksi-1 serta membuka baju Saksi-1, saat itu Saksi-1 sempat menolak dengan mengatakan "ngapain begini lagi?" Terdakwa jawab "sudah diam saja, saya akan bertanggung jawab (menikahi Saksi-1), kalau kamu tidak mau kamu tak tinggalkan (putus hubungan)" kemudin Saksi-1 menjawab "kamu kemarin waktu di Tulungagung sempat janji kepada saya (Saksi-1) kenapa kok sekarang kaya gini?" Terdakwa jawab "kamu tidak mau nurut sama saya ya tak tinggal", kemudian Terdakwa memaksa membuka pakaian dan celana Saksi-1 namun Saksi-1 tetap berusaha untuk mencegah perbuatan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka semua pakaian Saksi-1 hingga Saksi-1 telanjang dengan posisi rebahan di atas tempat tidur, mulut saksi ditutupi oleh tangan Terdakwa, kedua tangan Saksi-1 tidak bisa bergerak karena dipegangi oleh tangan Terdakwa yang satunya lagi dan sekaligus menindih badan Saksi-1 selanjutnya

Halaman 21 dari 26 halaman. Putusan Nomor 125-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat posisi Terdakwa berada di atas Saksi-1 dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1, saat itu Saksi-1 merasakan kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-1 sehingga Saksi-1 sempat merasakan kesakitan serta perih, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kemaluan Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing secara bergantian di kamar mandi, setelah itu sekira pukul 16:30 WIB Saksi dan Terdakwa Check out lalu mengantar Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1;

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1, saat itu Saksi-1 merasa kesakitan dan perih karena saat itu Saksi-1 masih gadis atau perawan;
16. Bahwa benar Saksi-1 walaupun pada awalnya melawan tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1, maka Saksi-1 mau menuruti permintaan Terdakwa walaupun Saksi-1 masih merasa tidak menginginkannya dan masih berusaha menolak Terdakwa;
17. Bahwa benar pada saat Saksi-1 melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2023 di salah satu kamar Hotel Red Doorz Jl. Yos Sudarso No. 22 Tulungrejo Pare Kediri tidak ada orang lain yang mengetahui atau melihatnya, kondisi pintu dan jendela pada kamar Hotel dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam, karena pada saat itu Saksi melihat Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar hotel dan Saksi-1 tidak merasakan kenikmatan pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut;
18. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk memesan topi caping yang rencananya akan digunakan untuk kegiatan di Kesatuan Terdakwa saat Terdakwa kembali ke Sorong;
19. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Dsn. Gadungan Timur RT. 003 RW. 001 Ds. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri menggunakan kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol AG XXX IP untuk mengambil topi caping pesanan Terdakwa dan juga sekaligus berpamitan kepada Saksi-1 karena Terdakwa akan kembali ke tempat Kesatuannya di Sorong;
20. Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2023 sore hari ketika Saksi-1 akan mandi Terdakwa pernah meminta kepada Saksi untuk melakukan VCS (Video Call Sex) sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara keduanya sama-sama telanjang berada di dalam kamar mandi kemudian Terdakwa meminta menunjukkan bagian Payudara Saksi-1, selanjutnya masing-masing mandi sambil melakukan VCS (Video Call Sex) sampai dengan selesai mandi;
21. Bahwa benar selama Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sering melakukan komunikasi menggunakan telepon maupun pesan WhatsApp;
22. Bahwa benar sekira bulan November 2023, Saksi diberitahu oleh temannya yang bekerja di Sorong dan juga memiliki pacar anggota TNI kesatuan wilayah Sorong,

Halaman 22 dari 26 halaman. Putusan Nomor 125-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan kepada Saksi-1 bahwasannya Terdakwa sudah bertunangan, mengetahui hal tersebut Saksi-1 mencari informasi melalui media sosial Instagram dan menemukan

unggahannya up load status Terdakwa bersama dengan perempuan lain yang Saksi-1 ketahui dari Instagram milik perempuannya dengan nama akun XXX dengan suasana foto tunangan, kemudian Saksi-1 klarifikasi hal tersebut pada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "sudah kamu diam saja, nanti bulan Desember 2023 atau Januari 2024 saya akan datang ke rumahmu untuk klarifikasi", namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk klarifikasi bahkan mengancam Saksi-1 melalui pesan WhatsApp akan mengobrak-abrik apabila Saksi-1 sampai melaporkan Terdakwa ke Pomal;

23. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 apabila Saksi-1 melaporkan Terdakwa, maka laporan Saksi-1 percuma dilakukan karena Terdakwa merupakan anggota Polisi Militer yang tentunya akan dilindungi dan Terdakwa juga mengatakan bahwasannya perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak ada aturan hukum yang mengaturnya;
24. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-1 kemudian meninggalkan Saksi-1 dengan bertunangan dengan perempuan lain mengakibatkan Saksi-1 mengalami depresi dan kerugian secara Psikis karena selama ini menanggung beban moral atas perbuatan Terdakwa;
25. Saksi benar merasa masa depannya telah direnggut oleh Terdakwa yang telah membohongi Saksi-1 karena saat ini Saksi-1 sudah tidak lagi perawan atau gadis sedangkan Terdakwa yang telah membohongi Saksi-1 pergi meninggalkan Saksi bertunangan dengan perempuan lain tidak bertanggungjawab sedikitpun;
26. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 tidak dapat menanggung kesedihannya, maka Saksi-1 bercerita kepada kakaknya serta ibunya, kemudian oleh karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi serta tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa, maka pada akhirnya Saksi-1 mengadakan perbutan Terdakwa ke Denpom Lantamal V sesuai Laporan Pengaduan Nomor : LP.09/II-1/II/2024/UP3M tanggal 8 Februari 2024 kemudian membuat Laporan Polisi di Denpom Lanal Malang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.003/II-1/III/2024/Idik tanggal 18 Maret 2024;
27. Bahwa benar terhadap Saksi-1 pernah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 11611782 yang dibuat oleh RSUD Dr. Saiful Anwar Malang pada tanggal 4 April 2024 yang pada surat tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terhadap Saksi-1 telah ditemukan robekan lama pada selaput dara (hymen) tidak sampai dasar, arah jam satu dan jam tiga
28. Bahwa benar setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa marah kepada Saksi karena telah melaporkan Terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 namun dengan kata-kata "Saya (Terdakwa) diperintah oleh Komandan saya untuk minta maaf kepada kamu (Saksi-1)" mendengar permintaan maaf dari Terdakwa seperti itu, Saksi-1 merasa kecewa dengan Terdakwa

Halaman 23 dari 26 halaman. Putusan Nomor 125-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2024



karena Terdakwa meminta maaf karena diperintah oleh Komandannya bukan dari diri pribadi Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

29. Bahwa benar Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak apa-apa dipecat yang penting fisik Terdakwa tidak cacat;
30. Bahwa benar Saksi-1 sudah tidak mencintai Terdakwa dan tidak ingin menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dengan pertimbangan perilaku Terdakwa yang tidak baik dan Saksi-1 menghendaki agar permasalahan Terdakwa ini di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
31. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 39-K/PM.III-13/AL/VIII/2024 tanggal 23 Oktober 2024, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut terlalu ringan dibanding dengan perbuatan Terdakwa oleh karena itu harus diubah menjadi lebih berat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetujuan atas dasar suka sama tersebut tidak sama sekali memperhitungkan bagaimana nasib kedepan Saksi Sdri. XXX tersebut yang telah di rusak masa depannya dan membuat malu keluarga Saksi Sdri. XXX karena kehormatan seorang wanita yang seharusnya selalu dijunjung tinggi oleh Terdakwa bukan untuk sebaliknya sudah dirusak oleh Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang kali tanpa menghiraukan norma kesusilaan yang berlaku dimasyarakat dan adat ketimuran yang masih dipegang teguh masyarakat sehingga akibatnya Saksi Sdri. XXX menjadi minta pertanggung jawaban kepada Terdakwa namun mengulur-ngulur waktu.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tercela dan melanggar norma-norma hukum, agama, adat istiadat dan kebiasaan serta kesopanan, sesuai dengan makna yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah prajurit dan 8 Wajib TNI ke-3 yaitu "Menjunjung kehormatan wanita ", namun Terdakwa tetap juga melakukan perbuatannya dan apabila perbuatan tersebut tidak di tindak secara tegas maka dapat merusak moral dan jiwa korsa Prajurit TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat bahwa terdapat alasan untuk memperberat pidananya yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 39-K/PM.III-13/AL/VIII/2024 tanggal 23 Oktober 2024, haruslah diubah sekedar lamanya pidana penjaranya.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 39-K/PM.III-13/AL/VIII/2024 tanggal 23 Oktober 2024, sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 6 huruf a UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *juncto* Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **XXX**, XXX NRP XXX.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 39-K/PM.III-13/AL/VIII/2024 tanggal 23 Oktober 2024, sekedar lamanya pidana penjara, sehingga menjadi :
Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 39-K/PM.III-13/AL/VIII/2024 tanggal 23 Oktober 2024, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor 125-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang diadukan oleh Masyarakat Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 29 November 2024 oleh Dr. Tri Achmad Bhaykhonni, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 520883 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 dan Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S. Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Prastiti Siswayani, S.H.

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

ttd,

Riza Fadillah, S.H.

Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

Panitera Pengganti

ttd,

Sugandi., S.H.

Mayor Chk NRP 21950303621075

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 524418

Hakim Ketua,

Cap, ttd

Dr. Tri Achmad Bhaykhonni, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 520883